

KK
TAK. 78/05
Isni
P

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS

TESIS



Oleh :

ISMARYANI, SH

NIM: 030310427 - N

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS

T E S I S

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Dalam Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya**

Oleh :

ISMARYANI, SH


NIM: 030310427 - N

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis Ini Telah Disahkan
Pada Hari Rabu, Tanggal 3 Agustus 2005**


**Oleh
Dosen Pembimbing**



Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, SH. MS
NIP. 131 286 714

Mengetahui :

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya**



H. Machsoen Ali, SH. MS
NIP. 130 355 366

TESIS Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Di Hadapan Panitia Penguji Pada:

Hari :Rabu

Tanggal :3 Agustus 2005


Pukul : 11.00 WIB

PANITIA PENGUJI TESIS:

Ketua : Prof. Dr. H. Moch Isnaeni, SH, MS

Anggota : 1. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, SH, MS

2. M. Zaidun, SH, Msi



Dipersembahkan kepada,

H. Mochamad Basuni, almarhum Ayahanda

Alliah, almarhumah Ibunda

Drs. H. Djohan Arifin, Ayahanda Mertua

Hj. Hindun, almarhumah Ibunda Mertua

H. Agus Takari Arifin, SH, Suami tercinta

Ardian Firmansyah Arifin, Ananda tersayang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna meraih gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga - Surabaya.

Tesis ini berjudul Perlindungan Hukum Bagi Notaris. Hasil penulisan yang disajikan dalam karya ilmiah ini sebagai sumbangan pemikiran mengenai perlindungan hukum yang ditujukan bagi notaris dalam menjalankan jabatannya.

Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

Bapak H. Machsoen Ali, SH, MS, selaku Dekan Penanggung Jawab Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya yang telah banyak memberikan bimbingan dan bantuan serta dukungan selama penulisan tesis ini kepada beliau saya haturkan ucapan terima kasih dan hormat sedalam – dalamnya. Semoga amal baik Bapak mendapat rahmat dan hidayahNya.

Bapak Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, SH, MS, selaku dosen pembimbing dan dosen pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan dan arahan dengan penuh kesabaran, kearifan dan kebijakan selama penyusunan tesis ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya, kepada beliau saya haturkan ucapan terima kasih dan hormat sedalam – dalamnya. Semoga amal baik Bapak mendapat rahmat dan hidayahNya.

Bapak Profesor. Dr. H. Moch Isnacni, SH, MS selaku Ketua Dewan Penguji dan dosen Pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan mencurahkan ilmu beliau selama masa pendidikan, kepada beliau saya haturkan ucapan terima kasih dan hormat sedalam – dalamnya. Semoga amal baik Bapak mendapat rahmat dan hidayahNya.

Bapak M. Zaidun, SII, Msi selaku Anggota Dewan Penguji dan dosen pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan mencurahkan ilmu beliau selama masa pendidikan, kepada beliau saya haturkan ucapan terima kasih dan hormat sedalam- dalamnya. Semoga amal baik Bapak mendapat rahmat dan hidayahNya.

Bapak Ir. Linggar Mulyono, Direktur PT Graha Pena Jawa Pos yang selama ini telah banyak memberikan bimbingan, bantuan dan dukungan serta kepercayaan penuh pada saya selama saya mengikuti pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya , kepada beliau saya haturkan ucapan terima kasih dan hormat sedalam- dalamnya. Semoga amal baik Bapak mendapat rahmat dan hidayahNya.

Akhirnya melalui tesis ini penulis berharap, semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya ilmu pengetahuan hukum.

Surabaya, Agustus 2005

Penulis

ISMARYANI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| 1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya..... | 1 |
| 2. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 8 |
| 2.1. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 2.2. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| 3. Kajian Pustaka..... | 9 |
| 4. Metode Penelitian..... | 13 |
| 2.3. Pendekatan Masalah..... | 13 |
| 2.4. Bahan Hukum..... | 14 |
| 2.5. Prosedure dan Pengolahan Hukum..... | 14 |
| 5. Sistematika Penulisan..... | 14 |

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

| | |
|---|----|
| 1. Keberadaan, Fungsi dan Wewenang Notaris..... | 17 |
| 2. Perlindungan Hukum Bagi Notaris..... | 25 |
| 3. Pengawasan Terhadap Notaris..... | 32 |

BAB III TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA

| | |
|---|----|
| 1. Akta – Akta Notaris..... | 41 |
| 2. Kekuatan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti..... | 45 |
| 3. Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya..... | 54 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| 1. Kesimpulan..... | 68 |
| 2. Saran..... | 69 |

DAFTAR BACAAN




BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya

Dalam perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini yang di alami hampir di seluruh negara di dunia termasuk di Indonesia, maka kian banyak aktivitas seseorang baik dalam kapasitasnya sebagai pribadi maupun dalam kapasitas mewakili suatu institusi berupa perusahaan yang memerlukan adanya alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukumnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap kepastian dan perlindungan hukum yang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, maka dibutuhkan jasa notaris yang kian hari kian penting keberadaannya. Jabatan Notaris adalah jabatan khusus dan sangat penting dalam membantu subyek hukum baik manusia maupun badan hukum dalam melakukan aktivitas usahanya karena aktivitas mereka harus dapat terekam dalam suatu dokumen tertulis yang memiliki daya lindung hukum yang kuat sesuai dengan keinginan para pihak dan dilindungi oleh peraturan perundangan yang berlaku. Notaris merupakan jabatan tertentu yang didelegasikan kewenangannya dari negara yang dalam melaksanakan aktivitasnya dilindungi oleh undang-undang, sehingga dalam pelayanan hukum kepada masyarakat dapat memberikan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum.



Berdasarkan pasal 1 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris :

“ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang ini.”

Berdasarkan pasal 15 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan

Notaris :

“ Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Apabila kita perhatikan ketentuan pasal 1 dan pasal 15 ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris, maka dapat ditarik pengertian bahwa Notaris adalah pejabat umum yang khusus berwenang untuk :

1. Membuat akta tentang segala tindakan, perjanjian, keputusan yang diwajibkan oleh undang – undang dan dikehendaki para pihak yang dituangkan dalam akta otentik;
2. Menetapkan tanggal;
3. Menyimpan akta;
4. Mengeluarkan groose, salinan dan kutipan.

Pengertian notaris sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 1 dan pasal 15 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris di atas masih sulit untuk dipahami secara jelas mengingat tidak banyak literature yang menjelaskan masalah ini. Namun berdasarkan arti kata Pejabat Umum dalam Bahasa Belanda adalah *openbaar ambtenaar*, apabila diuraikan terbagi atas kata-kata *Openbaar* yang mempunyai arti umum, bila dikaitkan dengan pemerintahan, *openbaar* berarti urusan yang terbuka untuk umum, kepentingan umum.¹ Urusan yang terbuka untuk umum mengandung pengertian meliputi semua bidang yang berkaitan dengan publik. Dalam kajian ini, publik mempunyai karakter yuridis yaitu dalam kerangka hukum publik. Sifat publik tersebut dapat dilihat dari pengangkatan, pemberhentian dan kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum. Pasal 2 Undang – Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan :

“ Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.”

Notaris yang menerima pengangkatan oleh negara, sebelum mulai melaksanakan pelayanan jabatannya, harus mengucapkan sumpah atau janji (pasal 4 Undang – Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) dan berkewajiban antara lain merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya serta keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta tersebut yang merupakan rahasia jabatan notaris atau sebagai dasar hak ingkar notaris (pasal 16 ayat 1 huruf e Undang – Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

¹ NE Algra, et al., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda Indonesia*, Bina Cipta, Cet. 1, Jakarta, 1983, h.363.

Notaris adalah Pejabat Umum (Openbaar Ambtenaar), hal ini erat hubungannya dengan wewenangnya atau tugas kewajibannya yang utama, ialah untuk membuat akta - akta otentik. Dalam upaya untuk memahami hal ini kita harus mengerti lebih dulu apa yang dimaksud dengan akta otentik. Pengertian ini terdapat di dalam hukum pembuktian (bewijsrecht) yang termasuk dan diatur dalam Buku IV dari Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Alat bukti yang bagaimana diciptakan oleh akta otentik dan apa saja syarat - syaratnya agar supaya akta dapat berlaku sebagai akta otentik. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1868 BW dan pasal 1870 BW. Pasal 1868 BW menyatakan :

“ Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang - undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai - pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.”

Akta otentik harus mengandung 3 (tiga) unsur utama :

1. Bentuk akta otentik harus ditentukan oleh undang - undang, artinya tidak boleh ditentukan oleh perangkat peraturan perundang - undangan di bawah undang - undang.
2. Dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum.
3. Akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum dalam wilayah jabatan kewenangannya.²

Notaris sebagai Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik sesuai pendapat dari *Komar Andasmita* :

Akta - akta yang menyangkut hukum perorangan, misalnya berbagai izin

² Wawan Setiawan, *Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum Serta PPAT Dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional*, Makalah, Surabaya, 1 Juni 1996, h.12.

kawin, baik dari orang tua ataupun kakek / nenek (pasal 71 BW). Akta – akta yang menyangkut hukum kebendaan, misalnya jaminan kebendaan gadai (pasal 1150 BW) dan jaminan kebendaan hipotik (pasal 1162 BW). Akta – akta yang menyangkut hukum perikatan, misalnya berbagai macam atau jenis sewa menyewa (pasal 1548 BW). Akta – akta yang menyangkut hukum dagang / dagang / Perusahaan, misalnya berbagai perseroan (Maatschap, Firma, CV dan Perseroan Terbatas/PT).³

Tentang kekuatan dari akta otentik sebagai alat pembuktian sesuai ketentuan dari pasal 1870 BW :

“Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris – ahli warisnya atau orang – orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.”

Dari ketentuan pasal 1870 BW mengandung pengertian bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, terlebih apabila akta tersebut memuat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, sehingga apabila timbul sengketa antara pihak – pihak yang membuat perjanjian, maka apa yang tersebut dalam akta otentik merupakan bukti yang sempurna, tidak perlu lagi dibuktikan dengan alat pembuktian lain. Disinilah letak arti penting akta otentik yang dalam praktek hukum sehari – hari memudahkan pembuktian dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Berbeda dengan akta di bawah tangan yang masih dapat disangkal dan baru mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, apabila diakui oleh kedua belah pihak atau dikuatkan dengan alat – alat pembuktian lainnya. Oleh karena itu, akta dibawah

³ Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Alumni, Bandung, 1983, h. 11

tangan merupakan permulaan bukti tertulis.⁴ Akta otentik yang dibuat notaris selaku pejabat umum merupakan alat bukti yang kuat yang mempunyai 3 (tiga) macam pembuktian, yaitu :

1. Kekuatan pembuktian yang luar, ialah syarat – syarat formal yang diperlukan agar supaya sesuatu akta notaris dapat berlaku sebagai akta otentik;
2. Kekuatan pembuktian formal ialah kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul – betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak – pihak yang menghadap;
3. Kekuatan pembuktian materijil ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak – pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya.⁵

Selain membuat akta – akta otentik, Notaris mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (waarmeken dan legaliseren) surat – surat / akta – akta yang dibuat di bawah tangan (L.N. 1916 – 46 jo 43). Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang – undang kepada pihak – pihak yang bersangkutan, dapat ditambahkan “yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum”, oleh karena “grosse” dari akta notaris yang memuat kewajiban untuk melunasi suatu jumlah uang, yang pada bagian atas memuat perkataan – perkataan “Demi Keadilan

⁴ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Edisi Pertama, C.V. Rajawali, Jakarta, 1982, h. 44.

⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, *Ibid.*, h. 55

berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama seperti yang diberikan kepada putusan hakim (pasal 440 BW).⁶

Namun ironisnya, masyarakat pada umumnya bahkan penegak hukum pada khususnya belum menyadari sepenuhnya mengenai peran penting seorang notaris dalam melaksanakan jabatannya, sering kali seorang notaris masih dilibatkan sebagai pihak yang dicurigai terlibat dalam suatu tindak pidana yang berkaitan dengan suatu akta yang disinyalir sebagai penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Bahkan Habib Adjie, seorang notaris di Surabaya menyatakan : “...jika notaris tersangkut dalam perkara pidana dan akta notaris diindikasikan sebagai awal atau penunjuk terjadinya perkara pidana... Dalam hal ini penyidik tidak pernah menilai akta notaris sebagai hal yang ‘apa adanya’, tapi akan mencari ‘ada apa’ dibalik ‘apa adanya’..., maka hal tersebut oleh pihak penyidik dapat menggiring notaris sebagai pihak yang ‘menyuruh melakukan’ atau ‘membantu melakukan’ atau ‘turut serta melakukan’.⁷ Pendapat beliau selaku praktisi mencerminkan bahwa jabatan notaris belum ditempatkan pada proporsinya sebagai pejabat yang menerima tugasnya dari negara dalam bentuk delegasi dari negara. Sehingga suatu hal yang ironis, jika seorang pejabat yang memakai lambang negara dalam karya-karya kerjanya dapat dengan mudah “diobok-obok” oleh penyidik atau pihak lain.

Apakah masih ada perlindungan hukum bagi seorang notaris dalam melakukan tugas jabatannya terhadap polemik yang terjadi sebagaimana terurai di atas dan bagaimanakah tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya.

⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, Cetakan ke 2, h. 37.

⁷ Habib Adjie, *Notaris : Jabatan atau Profesi*, RENVOI, Nomor 02, Th. 02, Juli 2004

Bertitik tolak dari latar belakang sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dirumuskan, adalah :

- a. Bagaimana perlindungan hukum bagi profesi notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ?;
- b. Bagaimana tanggung gugat notaris terhadap akta yang dibuatnya ?;

2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

2.1. Tujuan Penelitian :

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah ;

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi profesi notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, agar dapat memberi kejelasan atas perkembangan mengenai perlindungan hukum bagi profesi notaris setelah berlakunya undang-undang tersebut;
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya, agar diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai sejauh mana tanggung jawab seorang notaris terhadap akta yang dibuatnya.

2.2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai penambah sarana informasi mengenai perlindungan hukum bagi profesi notaris yang selama ini sudah cukup dibahas, namun belum cukup dipahami peran pentingnya sampai waktunya tiba seorang notaris berhadapan dengan masalah hukum di kepolisian atau di pengadilan.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya, sehingga timbul persamaan persepsi atas hak dan kewajiban seorang notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Umum yang ditunjuk oleh Negara untuk membuat akta otentik.
- c. Sebagai sumbangsih saya dalam upaya turut serta menambah dan melengkapi wacana pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi seorang notaris yang telah ada dalam kepustakaan hukum.

3. Kajian Pustaka

Jabatan Notaris merupakan jabatan khusus yang berlandaskan asas kepercayaan, mengingat hanya seseorang yang mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum yang dapat membuat akta otentik, di samping itu, karena undang-undang, pejabat notaris diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak dengan pengertian bahwa apa yang terurai dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar⁸, sehingga seorang notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan isi akta yang dibuatnya atau keterangan yang diperoleh sehubungan dengan pembuatan akta tersebut, kecuali undang-undang menentukan lain. Dari uraian singkat pelaksanaan jabatan notaris di atas, lahir suatu hak yang memberikan perlindungan kepada seorang notaris untuk

⁸ R. Soegondo Notodisoerjo, *op.cit*, h. 9.

tidak dengan mudah memberikan atau mengumumkan akta otentik yang dibuatnya kepada pihak manapun kecuali kepada para pihak yang terkait atau menerima hak dari akta otentik tersebut.

Hak ingkar (*verschoningsrecht*) merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum yang mewajibkan seseorang yang dipanggil sebagai saksi untuk memberikan kesaksiannya dalam pemeriksaan di kepolisian atau dimuka pengadilan. Pengertian hak ingkar secara umum adalah hak menolak untuk memberikan keterangan-keterangan sebagai saksi. Hak menolak ini berkaitan dengan rahasia jabatan atau kedudukan atau pekerjaan seseorang, sehingga karena alasan tersebut, maka seseorang dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan yang diketahuinya. Jabatan atau kedudukan apa saja yang memiliki hak ingkar, di Indonesia profesi atau jabatan yang memiliki hak ingkar meliputi pengacara, dokter dan notaris. Profesi atau jabatan ini perlu dilengkapi adanya hak ingkar, mengingat mereka bekerja tidak untuk kepentingan dirinya, namun lebih mengarah kepada pelayanan jasa atau kewajiban kemanusiaan. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan para pihak, sepanjang pelaku profesi atau jabatan ini telah melakukan pelayanan jasanya sesuai tata aturan yang benar, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban melebihi tanggung jawabnya berdasarkan kode etikanya.

Pembahasan hak ingkar akan dikembangkan lebih luas sesuai isi pasal 16 ayat 1 huruf e dan pasal-pasal lainnya dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang baru diberlakukan mulai Oktober 2004 agar dapat diperoleh informasi yang menyeluruh mengenai perlindungan hukum bagi notaris. Sesuai isi pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pengawasan notaris

dilakukan oleh Menteri (dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dan pada ayat 2 (dua) disebutkan dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) di atas, Menteri membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas yang dibentuk terdiri dari unsur pemerintah dan praktisi serta akademik, sehingga peran serta dan kinerjanya dapat lebih obyektif dan aktif ketimbang apabila anggotanya hanya dari kalangan pemerintah saja.

Sesuai isi pasal 1909 angka 3 (tiga) huruf e BW kewajiban untuk memberikan kesaksian bagi seorang saksi dapat disimpangi dengan adanya ketentuan : “segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan untuk merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.

Pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris menegaskan “Dengan pengecualian dalam hal-hal yang diatur dalam peraturan-peraturan umum, para notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan grosse, salinan atau kutipan, juga tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan atau memberitahukan isi akta-akta, selain dari kepada orang-orang yang langsung berkepentingan, para ahli waris atau penerima hak mereka,...” dan Pasal 16 huruf e Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menegaskan dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban : “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali Undang-undang menentukan lain.” Jo pasal 4 ayat (2) paragraf 4 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai sumpah/janji jabatan notaris yang menyebutkan “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.”

Keempat isi pasal tersebut di atas, menegaskan bahwa seorang notaris harus merahasiakan isi akta maupun keterangan yang diperolehnya sehubungan pembuatan akta tersebut. Namun demikian ketentuan hak ingkar notaris sebagaimana diuraikan di atas memiliki perkecualian sebagaimana dinyatakan pada kalimat akhir pasal 16 huruf e Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, "...kecuali undang-undang menentukan lain." Ketentuan lain yang dimaksud dari pasal 16 huruf e tersebut adalah pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan : " Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :

- a. Mengambil foto kopi Minuta Akta/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan pengecualian dari pelaksanaan hak ingkar notaris yang selama ini di anut.

Pelaksanaan hak ingkar notaris sesuai Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang tentunya sedikit banyak akan berbeda dengan pelaksanaan hak ingkar notaris yang selama ini berlaku. Perkembangan dan perbedaan apa saja yang terjadi terhadap perlindungan hukum bagi notaris akan diulas lebih detil dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam pembahasan mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya perlu adanya pengkajian dan penggalian wawasan pengetahuan dari literature yang berkaitan langsung dengan permasalahan tersebut. Hal



ini perlu dilakukan mengingat Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris baru saja diberlakukan mulai tanggal 6 Oktober 2004 dan tentunya masih banyak hal-hal yang perlu disosialisasikan agar tujuan dan manfaat diberlakukannya undang-undang ini dapat tercapai khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi profesi notaris.

Kajian ini juga meliputi peraturan-perundangan baik yang pernah berlaku atau masih berlaku yang berkaitan dengan pokok permasalahan antara lain : Kitab Undang Undang Hukum Perdata / Burgerlijk Wetboek (Stb. 1847), Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Jabatan Notaris (Stb. 1860 Nomor 3), Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHPidana.), Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang – Undang Hukum Acara Perdata (KUHPperdata. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

4. Metode Penelitian

4.1. Pendekatan Masalah

Metode Penelitian yang digunakan sebagai dasar dalam mengumpulkan dan menganalisa bahan – bahan penulisan dalam tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu dari peraturan perundang – undangan (statute approach) yang ada dan masih berlaku kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas serta pendekatan masalah berupa penelitian dan penggalian wawasan pengetahuan dari literature.

4. 2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan substansi penulisan.

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa Disertasi, Tesis, Makalah, Majalah, Buku – buku teks yang kesemuanya itu memuat materi yang relevan dengan bidang kajian penulisan tesis ini.

4.3. Prosedure Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum baik primer maupun sekunder yang diperoleh akan diinventarisasikan dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan kajian penelitian ini. Proses inventarisasi dan identifikasi bahan hukum tersebut dilakukan secara kritis, logis dan sistematis. Setelah melalui tahapan – tahapan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum baik primer maupun sekunder, langkah selanjutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap teori, konsep, doktrin dan bahan – bahan rujukan lainnya yang ada. Tahapan inventarisasi, identifikasi dan sistematisasi tersebut bertujuan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian. Tahapan berikutnya adalah melakukan analisis dengan memakai penalaran deduktif disertai uraian deskriptif yang bersifat kritis analitis.

5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini dibagi dalam empat bab dan masing-masing bab terdiri sub bab dengan perincian sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan merupakan uraian umum permasalahan yang menjadi latar belakang dan munculnya permasalahan yang menjadi penelitian dalam tulisan ini untuk selanjutnya akan dibahas lebih luas dalam bab-bab selanjutnya. Dalam bab pendahuluan ini diuraikan secara singkat mengenai konsep dasar tugas, wewenang, hasil kerja, kewajiban dan hak seorang notaris yang mengarah kepada uraian mengenai hak ingkar notaris yang menjadi pokok pembahasan penulisan ini. Sub bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang berisikan tentang uraian singkat dan dasar teori yang dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi yang selanjutnya dituangkan dalam sub bab rumusan masalah. Setiap penulisan perlu dilandasi dengan tujuan agar penulisan ini mengarah pada satu titik yang diharapkan yang dituangkan di dalam sub bab tujuan penulisan. Di samping adanya tujuan, penulisan tesis ini perlu memperoleh manfaat agar berguna tidak hanya bagi penulis, namun bermanfaat bagi pembacanya yang akan dituangkan dalam sub bab manfaat penulisan. Agar penulisan ini sesuai dengan metode penulisan yang ilmiah dan benar, maka metodologi penulisan harus sesuai tata cara penulisan yang benar, diuraikan dalam sub bab metodologi. Sub bab kajian pustaka menguraikan mengenai penulisan ini harus dilandasi dan didukung sumber-sumber pengetahuan baik dalam bentuk peraturan perundangan, literatur-literatur, artikel-artikel maupun pendapat ahli atau praktisi. Sub bab terakhir mengenai sistematika penulisan yang menguraikan secara singkat sistematika penulisan ini agar pembaca dapat dengan mudah mengetahui isi tesis ini.

BAB II. Membahas mengenai perlindungan hukum bagi notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Di dalam uraian ini akan dibahas mengenai keberadaan, fungsi dan wewenang notaris, perlindungan hukum bagi notaris, serta pengawasan notaris.

BAB III. Pembahasan dilanjutkan dengan uraian mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya. Permasalahan ini mengkaji mengenai akta-akta notaris, kekuatan akta notaris sebagai alat bukti dan tanggung jawab notaris atas akta yang dibuatnya baik tanggung jawab secara perdata, pidana maupun berdasarkan kode etik notaris.

BAB IV. Merupakan penutup dari seluruh rangkaian pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran. Pada sub bab kesimpulan, penulis berusaha untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diuraikan dalam penulisan tesis ini yang berdasarkan landasan teoritis maupun praktis. Sedangkan sub bab saran berisikan sumbangan pemikiran atas permasalahan yang dibahas sebagai upaya jalan keluar atau pemecahan dari permasalahan tersebut.



BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMER 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS

1. Keberadaan, Fungsi Dan Wewenang Notaris

Jabatan notaris merupakan jabatan khusus yang hanya dimiliki oleh mereka yang diangkat oleh negara dan memperoleh kekuasaan untuk membuat akta-akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian dan eksekusi yang merupakan pendelegasian kewenangan negara kepada seorang notaris, namun sebelumnya perlu kiranya penulis untuk menguraikan secara singkat mengenai awal keberadaan notaris yang cukup dikenal luas dikalangan negara-negara Eropa Kontinental termasuk di Indonesia. Notaris berasal dari kata notarius, yaitu nama yang pada zaman romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Fungsi notarius pada zaman itu sangat berbeda dengan fungsi notaris yang dikenal pada saat ini. Ada juga yang berpendapat bahwa nama notarius itu berasal dari kata "Nota Literaria", yaitu yang menyatakan sesuatu perkataan. Pada awal abad ke lima masehi, sebutan notarius atau dalam majmuknya disebut notarii diberikan kepada penulis atau sekretaris pribadi raja. Sedangkan pada akhir abad ke lima, sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan administratif. Adapun pejabat-pejabat yang dinamakan notarii ini merupakan pejabat-pejabat yang menjalankan tugas untuk kerajaan (pemerintah) dan tidak melayani kepentingan publik. Sedangkan pejabat yang pekerjaannya melayani kepentingan publik yang membutuhkan keahliannya sebagai penulis dinamakan "Tabelliones". Pada dasarnya, fungsi pejabat ini sudah mirip dengan fungsi notaris pada masa kini, namun belum mempunyai sifat ambtelijk (pejabat umum), sehingga akta-akta yang dibuatnya

tidak mempunyai sifat otentik. Selain *Tabelliones* terdapat juga pejabat lain yang dinamakan "*Tabularii*", yaitu pejabat-pejabat yang bertugas memegang dan mengerjakan buku-buku keuangan kota serta melakukan pengawasan terhadap administrasi dari magistrat kota. Selain itu, *Tabularii* ini diberi tugas untuk menyimpan surat-surat bahkan diberi wewenang untuk membuat akta. *Tabularii* ini telah mempunyai sifat *ambtelijk* dan berhak untuk menyatakan secara tertulis terhadap tindakan-tindakan hukum yang ada dari para pihak yang membutuhkan jasanya. Walau demikian, akta yang dibuat oleh *Tabularii* masih belum bersifat otentik sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekusi.

Menjelang akhir abad ke tiga belas, Raja Lodewijk yang memerintah kerajaan Perancis pada saat itu, mengangkat notaris sebagai pejabat (*ambtenaar*) yang hanya berlaku untuk kota Paris saja, baru pada awal abad ke empat belas, Raja Phillips mengangkat para notaris di seluruh kerajaan sebagai pejabat dan menetapkan suatu peraturan perundangan-undangan tentang notariat. Baru pada abad ini, akta yang dibuat notaris memiliki sifat sebagai akta umum dan kemudian pada abad ke lima belas, barulah akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian. Sedangkan kekuatan eksekusi dari akta notaris baru timbul pada awal abad ke sembilan belas, yaitu dengan berlakunya undang-undang Perancis yang dinamakan "*Ventose Wet*". Undang-undang ini diberlakukan diseluruh kekuasaan kerajaan Perancis termasuk pula pada negara-negara yang menjadi tanah jajahan Perancis.⁹ Pada tanggal 8 November 1810, Undang-undang 25 ventose an XI (*ventose wet*) yang memuat peraturan tentang notariat di Perancis diberlakukan di negara Belanda. Dalam perkembangannya, hukum notariat yang diberlakukan di Belanda ini selanjutnya menjadi dasar dari lahirnya *De Wet op het Notarisambt* pada tahun 1842 yang merupakan undang-undang nasional Belanda dan pada tahun 1860 terbitlah

⁹ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, CDSBL, Yogyakarta, 2003, h. 33.

Reglement op het notarisambt in Nederlands Indie melalui Staatblad 1860 Nomor 3 atau yang lebih dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris yang diberlakukan di Indonesia. Terhitung sejak tahun 1860 inilah perkembangan profesi notaris di Indonesia dimulai secara jelas dan tegas, peraturan ini terus berlaku hingga Indonesia merdeka bahkan jauh hingga memasuki era modern, karena baru pada tanggal 6 Oktober 2004, para notaris di Indonesia baru memiliki undang-undang produk nasional yang mengatur masalah notaris secara mandiri. Sungguh ironis sekali perkembangan peraturan perundangan yang melindungi dan mengatur secara jelas profesi notaris baru terjadi setelah para notaris menunggu kurang lebih seratus empat puluh empat tahun lamanya. Sedangkan perkembangan profesi notaris di Indonesia itu sendiri sudah sedemikian pesat baik dari jumlah, kualitas, fungsi maupun wewenangnya.

Perkembangan fungsi notaris telah sedemikian rupa pesatnya berawal dari penyebutan notarius bagi mereka yang pekerjaannya sebagai penulis hingga akhirnya fungsi notaris telah merambah ke pelbagai kepentingan para pihak penghadap yang tidak terbatas hanya sebagai penulis. Fungsi notaris berdasarkan pendapat dari John Henry Merryman dalam bukunya *Civil Law Tradition* terbagi atas tiga fungsi pokok :

- “1. He draft important legal instrument, such as wills, corporate charters, conveyances and contracts.
2. He authenticates instruments; an authenticated instrument (called everywhere in the Civil Law a public act) has evidenciary effects: it conclusively establishes that instrument itself is genuine and that what it recites accurately, represents what the parties said and what the notary saw and heard.

3. He act as a kind of public record office by retaining a copy of every instrument he prepares and furnishes authenticated copies on request.”¹⁰

Dari uraian tiga pokok fungsi notaris menurut pendapat John Henry Merryman yang lebih sesuai dengan penggambaran fungsi notaris di Indonesia, beliau menyatakan bahwa notaris mempunyai fungsi :

1. Membuat draft hukum yang penting seperti wasiat-wasiat, piagam perusahaan, kontrak-kontrak dan pemberitahuan-pemberitahuan.
2. Membuat dokumen (akta) otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian khusus, yang menjamin bahwa dokumen (akta) tersebut asli dan akurat yang mewakili apa yang dikatakan para pihak dan apa yang dilihat serta didengar oleh notaris.
3. Bertindak sebagai semacam kantor penyimpanan dengan cara menyimpan secara teguh salinan setiap dokumen (akta) yang dibuatnya dan melengkapi (menyiapkan) salinan otentik yang diminta.

A.W. Voors membagi pekerjaan (fungsi) notaris menjadi :

1. Pekerjaan yang diperintahkan oleh undang-undang yang disebut juga pekerjaan legal;
2. Pekerjaan yang dipercayakan kepadanya karena jabatan itu yang disebut juga pekerjaan ekstra legal;¹¹

Pekerjaan legal yang dimaksud oleh A.W. Voors adalah seorang notaris mempunyai fungsi (tugas) untuk melaksanakan sebagian kekuasaan pemerintah (negara) sebagai contoh : memberi kepastian tanggal, membuat grosse akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial, memberi suatu keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda

¹⁰ Tan Thong Kie, *Study Notariat Beberapa Mata Pelajaran Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, buku 1, Cet. II, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000, h. 162.

¹¹ TanThong Kie, *Ibid.*, h. 165.

tangan dan memberi kepastian mengenai tanda tangan seseorang. Menurut A.W. Voors pekerjaan legal ini sangat penting karena merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah (negara) kepada seorang notaris, sehingga sangat berharga. Oleh karenanya, pekerjaan ini harus dijaga dengan baik dan dilaksanakan dengan tepat dan jujur.¹² Sebagai contoh dalam praktek, jika ada suatu peristiwa seperti rapat umum atau pembubuhan tanda tangan, maka seorang notaris harus mencatat peristiwa itu secara tepat dan jujur, baik tanggal, tempat, waktu dan para pihaknya. Pekerjaan ekstra legal yang dimaksud oleh A.W. Voors adalah seorang notaris dapat menjamin dan menjaga perlindungan kepastian hukum atas akta yang dibuatnya, mengingat para pihak dihadapan menginginkan peristiwa hukum yang terjadi dapat benar-benar tercatat secara benar dan tepat.¹³ Oleh karena itu, negara (pemerintah) memberi kepercayaan kepada seorang notaris untuk dapat menjaga dan menjamin hak dan kewajiban yang melekat pada setiap individu dapat tersimpan dengan baik dan benar, tanpa ada batasan atau perkecualian. Sebagai contoh dalam praktek, Perjanjian Nikah harus dibuat dalam bentuk akta otentik, mengingat perjanjian ini sangat penting bagi para pihak (pasangan calon suami istri), karena menyangkut kepentingan para pihak, maka harus dijelaskan kepada mereka dengan benar dan tepat serta menetapkan tanggal perjanjian nikah tersebut secara pasti sebelum pelaksanaan nikah itu sendiri.

Fungsi notaris yang saat ini berlaku telah mengalami perkembangan yang pesat setidak-tidaknya telah melampaui fungsi yang diatur sebelumnya dalam pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris yang meliputi :

1. Membuat akta-akta otentik;

¹² Tan Thong Kie, *ibid.* h. 166.

¹³ Tan Thong Kie, *ibid.*

2. Melakukan pendaftaran dan mensahkan (waarmerken dan legaliscron);
3. Memberi nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang berkepentingan¹⁴;

Namun dalam kenyataannya yang terjadi di dalam masyarakat, fungsi notaris tidak terbatas hanya apa yang diuraikan di atas, sehingga sangat sulit untuk dijabarkan secara tegas apa saja fungsi notaris, karena fungsi yang dibebankan oleh masyarakat terhadap notaris tidak terbatas, yang menjadi batasannya adalah kepentingan masyarakat itu sendiri. Bahkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak secara khusus mengatur dalam suatu pasal mengenai fungsi atau tugas seorang notaris yang ada hanya pembahasan mengenai wewenang notaris, namun demikian dari uraian di atas penulis memiliki pandangan bahwa fungsi pokok notaris adalah memberikan pelayanan dan kepastian hukum khususnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perbuatan-perbuatan mereka yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Wewenang notaris sebelumnya sebagaimana terurai dalam pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris adalah :

1. Membuat akta otentik;
2. Menjamin kepastian tanggal;
3. Menyimpan akta;
4. Memberikan grosse, salinan dan kutipan;

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, wewenang notaris diatur dalam pasal 1 ayat 1 yang menyatakan : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya

¹⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *loc.cit.*

sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.” Kewenangan lain yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah kewenangan yang diatur dalam pasal 15. Khusus dalam pasal 15 ayat (3) dinyatakan selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Notaris masih mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun hingga saat ini kewenangan yang dimaksud pasal 15 ayat (3) tersebut masih belum jelas. Kewenangan yang diatur di dalam pasal 15 meliputi :

1. ayat (1) : Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. ayat (2) antara lain :
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - c. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - d. membuat akta risalah lelang.

Dari uraian pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris dapat diperoleh kesimpulan bahwa notaris mempunyai wewenang pokok, yaitu membuat akta otentik, wewenang ini melekat pada diri seorang notaris karena ia adalah pejabat umum sebagaimana telah ditegaskan di dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut. Akta otentik yang dibuat oleh seorang notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak yang berkaitan dengan akta tersebut. Kewenangan yang melekat pada notaris sehubungan dengan wewenang pokoknya tersebut adalah ia berwenang untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta yang

dibuatnya dan memberikan *grosse*, salinan atau kutipan akta kepada pihak-pihak yang berkepentingan (para pihak). Kewenangan ini merupakan pendelegasian kekuasaan yang diberikan oleh negara (pemerintah) sehubungan dengan fungsi notaris, yaitu : memberi pelayanan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan atas perbuatan-perbuatan mereka. Jabatan notaris adalah jabatan kepercayaan, maksudnya pihak-pihak yang berkepentingan dengan fungsi notaris atau yang menggunakan jasa notaris telah benar-benar percaya bahwa akta otentik yang dibuatnya akan disimpan dan dijaga sebaik mungkin baik kerahasiaannya maupun secara fisiknya. Karena hanya notaris yang dapat menerbitkan *grosse*, salinan atau kutipan akta yang diperlukan oleh pihak yang berkepentingan, sehingga kerahasiaannya dan keamanannya dapat terjamin. Kewenangan notaris lainnya sebagaimana telah diatur dalam pasal 15 ayat (2) merupakan kewenangan yang melekat pada diri seorang notaris karena jabatannya yang berkaitan dengan fungsi notaris. Negara (pemerintah) memberi kepercayaan kepada notaris agar dapat memberikan pelayanan hukum dan sekaligus kepastian hukum bagi masyarakat yang belum memahami fungsi notaris secara jelas, yaitu dengan memberi wewenang yang lebih luas yang tidak terbatas hanya membuat akta otentik belaka. Akta-akta atau dokumen-dokumen yang dianggap penting oleh para pihak yang berkepentingan dengan akta atau dokumen tersebut tetap dapat memiliki kekuatan pembuktian yang cukup kuat dan menjamin bagi para pihak setelah akta atau dokumen tersebut disahkan atau didaftar di kantor notaris. Kewenangan lainnya, yaitu seorang notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum berkaitan dengan pembuatan akta. Hal ini memberikan gambaran bahwa jabatan notaris merupakan jabatan yang tidak melayani kepentingan negara semata-mata, namun mempunyai fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian mengenai keberadaan, fungsi dan wewenang seorang notaris, penulis memperoleh gambaran bahwa jabatan notaris demikian penting baik dalam melaksanakan fungsi yang diembankan berdasarkan undang-undang maupun yang diembankan oleh masyarakat terhadap dirinya, oleh karena itu sudah sewajarnya pula jabatan notaris didukung perlindungan hukum yang memadai, agar seorang notaris tidak mudah untuk diintimidasi atau dijadikan obyek oleh pihak-pihak yang akan melakukan perbuatan melanggar hukum atau bahkan oleh pihak penyidik yang menganggap seseorang notaris terkait dengan suatu tindak kriminal yang disinyalir disebabkan karena adanya sebuah akta notariil yang dibuatnya.

2. Perlindungan Hukum Bagi Notaris

Peraturan perundang-undangan telah memberikan fasilitas perlindungan hukum bagi notaris sebagaimana terurai dalam pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan : “Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris berkewajiban: merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali Undang-Undang menentukan lain.” Isi pasal ini merupakan pengesahan bahwa seorang notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi dan keterangan yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya atau dalam istilah umum dikenal sebagai hak ingkar (*verschoningrecht*) yang dapat dipergunakan sebagai sarana perlindungan hukum bagi notaris pada saat berhadapan dengan kondisi yang memaksanya untuk melanggar sumpah/janji jabatan (isi pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Pada saat notaris dihadapkan pada ketentuan isi pasal 224

KUIHPidana yang mewajibkan seseorang untuk hadir sebagai saksi di muka pengadilan. Apabila isi pasal ini tetap tidak dipatuhi, maka ketentuan pasal 161 KUHP dapat diterapkan pada diri notaris tersebut. Dalam kondisi ini, notaris dihadapkan pada dilema yang sulit antara kewajiban hukum yang satu dengan kewajiban hukum yang lainnya yang saling bertentangan, sehingga harus ada salah satu kepentingan yang dikorbankan apalagi Pasal 16 ayat (1) huruf e pada baris kalimat terakhir menyebutkan "... kecuali Undang-Undang menentukan lain." Yang memiliki maksud sebagaimana terurai dalam pasal 66 ayat (1) yang menyatakan : " Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :

- a. Mengambil foto kopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris."

Isi pasal 66 ayat (1) ini menegaskan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan, polisi, jaksa atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang mengambil minuta akta atau memanggil notaris untuk diperiksa. Sehingga hak ingkar yang dimiliki oleh notaris setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak lagi berlaku secara penuh atau mutlak. Namun demikian, negara masih memperhatikan perlindungan hukum bagi notaris, yaitu tidak dengan mudahnya polisi, jaksa/penuntut umum atau bahkan hakim mengambil minuta akta atau memanggil notaris, harus ada persetujuan Majelis Pengawas Daerah yang akan memeriksa dan mempertimbangkan pelaksanaan pengambilan minuta akta atau pemanggilan notaris

tersebut. Apalagi bila disimak pada isi pasal 67 ayat (3) yang menyatakan : “Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur :

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. Ahli/akademis sebanyak 3 (tiga) orang.

Dari komposisi yang ada pada Majelis Pengawas Daerah yang tidak melulu dari kalangan pemerintah, karena adanya pihak lain terutama dari kalangan praktisi dan akademisi, dapat diharapkan adanya obyektivitas dan pencrapan pemeriksaan perkara yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang memadai serta pemeriksaan yang menyeluruh baik dari perbuatan notaris maupun mengenai pembuatan akta otentik tersebut. Dari pemeriksaan ini dapat diperoleh hasil apakah telah terjadi malpraktek, perbuatan melawan hukum atau pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris yang pada akhirnya hasil pemeriksaan ini dijadikan dasar pertimbangan Majelis Pengawas Daerah untuk menyetujui atau menolak permintaan polisi, jaksa/penuntut umum atau bahkan hakim. Dalam kenyataan di lapangan, notaris sering kali dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa masyarakat bahkan penegak hukum cenderung beranggapan bahwa apabila terjadi suatu tindak pidana atau timbul suatu kerugian pada seseorang yang disinyalir disebabkan karena adanya suatu akta otentik, maka titik tolak pemeriksaan ditujukan pada diri notaris yang membuat akta tersebut. Seharusnya perlu diperiksa secara cermat sejauh mana keterlibatan notaris dalam timbulnya tindak pidana atau terjadinya kerugian tersebut. Harus ada pemeriksaan yang menyeluruh terhadap diri notaris yang bersangkutan baik dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam membuat

akta itu sendiri. Apakah ada unsur kesengajaan, kealpaan atau malpraktek dalam diri notaris tersebut untuk mengakibatkan timbulnya tindak pidana atau kerugian tersebut.

Jabatan notaris merupakan jabatan yang memberikan pelayanan kepada dan kepercayaan dari masyarakat untuk pembuatan alat bukti berupa akta otentik yang menguraikan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh para penghadap, oleh karena itu, notaris tidak boleh memihak salah satu pihak dan harus bersikap adil kepada kedua belah pihak serta berkewajiban untuk menjelaskan akibat-akibat perjanjian yang dibuatnya kepada kedua belah pihak. Pejabat notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berwenang dan diangkat untuk melakukan pembuatan alat-alat bukti berupa akta otentik. Sehingga seorang notaris *sebenarnya tidak melakukan perbuatan* yang dilakukan oleh para pihak, namun *hanya membuat* alat-alat bukti yang mendasari adanya perbuatan itu. Masyarakat umum bahkan dikalangan penegak hukum seperti polisi atau jaksa sering kali keliru dalam memahami kondisi di atas, mereka sering kali menganggap bahwa yang melakukan perbuatan itu adalah notarisnya. Akhir-akhir ini, sering timbul tuntutan kepada notaris yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatannya, baik tuntutan itu berdasarkan adanya kemungkinan pemalsuan akta bahkan sampai perbuatan malpraktek. Memang tidak menutup kemungkinan apa yang dituntutkan itu memang ada atau terjadi. Namun demikian, tidak berarti bilamana terjadi suatu tindak kriminal atau pelanggaran hukum sebagai akibat adanya sebuah akta otentik langsung titik awal pemeriksaan ditujukan kepada notaris pembuat akta tersebut.

Apabila tuntutan yang timbul didasarkan kepada kemungkinan adanya perbuatan malpraktek, maka perlu dilakukan pemeriksaan yang lebih seksama mengenai perbuatan malpraktek itu sendiri. Apakah perbuatan malpraktek itu dilakukan atas dasar

kesengajaan sebagai maksud (*als oogmerk*), atas dasar kesengajaan kemungkinan (*dolus eventualis*) atau atas dasar kealpaan semata (*bewuste schuld*). Dalam tuntutan adanya perbuatan malpraktek, pertama-tama harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perbuatan yang memenuhi unsur (rumusan) delik dan harus dibuktikan pula bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum baik formil maupun materiil. Dalam pembuktian adanya perbuatan melawan hukum yang bersifat materiil ini sangat diperlukan adanya kesaksian ahli, karena kesaksian ahli yang didasarkan atas standar ilmu pengetahuan yang aktual dapat bersifat baik positif maupun negatif. Kesaksian ahli bersifat positif, apabila kesaksian itu dapat menyimpulkan tentang apa yang dilakukan seorang profesional, seperti seorang notaris, benar-benar bertentangan dengan standar profesi yang baku dan aktual, bahkan mungkin bertentangan dengan kode etik profesi. Dengan demikian unsur sifat melawan hukum dapat lebih diperkuat dan meyakinkan hakim dalam proses pemidanaan, apabila kesalahan yang bersangkutan dapat dibuktikan. Kesaksian ahli bersifat negatif, apabila kesaksian ahli tersebut dapat menjelaskan alasan tentang dasar ilmu pengetahuan profesi yang baku, bahwa perbuatan seorang profesional dapat dibenarkan atas dasar standar profesi yang ada. Hal ini akan menjadi lebih baik, apabila kode etik profesi yang bersangkutan juga memberikan pembenaran. Dengan demikian, sekalipun secara formil suatu perbuatan dapat bersifat melawan hukum, namun unsur ini dapat hapus, karena perbuatan tersebut secara materiil tidak bersifat melawan hukum. Muljatno, seorang pakar hukum pidana, merumuskan unsur perbuatan hukum sebagai berikut :

“...Dengan demikian, jelaslah untuk adanya perbuatan pidana, disamping mencocoki syarat-syarat formil, unsur sifat melawan hukum adalah syarat mutlak yang tidak dapat ditinggalkan sesungguhnya, dengan mengakui kebenaran “*leer der materieele wederrechtelijheid*” yang merupakan konsekuensi dari pandangan materiil mengenai

hukum di atas, maka strafbaar feit lalu mempunyai arti tersendiri, terlepas dari pengertian strafbaarheid orang yang melakukan.”¹⁵

Sudarto, seorang pakar hukum, menyatakan sebagai berikut :

“ bahwa apabila suatu perbuatan itu memenuhi rumusan delik, maka merupakan tanda/indikasi bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum, tetapi sifat itu hapus apabila diterobos dengan adanya alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond). Bagi penganut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, alasan itu boleh diambil dari luar hukum yang tertulis.”¹⁶

Dalam teori hukum pidana, alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi tiga jenis :

1. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut atau benar;
2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dapat dipidana, karena tidak ada kesalahan;
3. Alasan penghapus penuntutan disebabkan bukan karena adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf, jadi tidak didasarkan pada sifat perbuatan atau sifat orang yang melakukan perbuatan, akan tetapi lebih disebabkan oleh pertimbangan pemerintah yang didasarkan pada asas utilitas atau asas kemanfaatan kepada masyarakat atau demi kepentingan umum, oleh karena itu, tidak dilakukan penuntutan.

¹⁵ Liliana Tedjosaputro, “*Etika Profesi Notaris : Dalam Penegakan Hukum Pidana*”, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1994, h. 116.

¹⁶ Ibid.

Pelaksanaan alasan pembena dalam kehidupan praktek dapat disimak dalam beberapa contoh di bawah ini :

1. Hak yang timbul dari pekerjaan (*beroepsrecht*);
2. Mewakili kepentingan orang lain (*zaakwaarneming*);
3. Tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang materiil;

Penentuan adanya perbuatan malpraktek harus didasarkan pada syarat-syarat sebagai berikut :

1. Apakah ada hubungan hak dan kewajiban antara profesional dan klien;
2. Apakah telah terjadi pelanggaran kewajiban dengan menggunakan ukuran-ukuran yang berlaku di lingkungan profesi tersebut yang seringkali didukung oleh peraturan-peraturan disiplin baik yang bersifat internal (bersumber dari kode etik) maupun eksternal (bersifat hukum administratif);
3. Apakah telah terjadi kerugian atau penderitaan terhadap klien sebagai akibat perbuatan profesional;
4. Apakah dapat digambarkan adanya hubungan kasualitas antara perbuatan profesional tersebut dengan akibat yang diderita klien.¹⁷

Schingga perlu ada pemeriksaan yang cermat untuk memperoleh kesimpulan dan keputusan bahwa memang telah terjadi perbuatan malpraktek atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh profesional tersebut. Dalam kaitan uraian ini, seorang notaris selaku profesional sering kali dihadapkan pada suatu dilema yang menyangkut pelaksanaan fungsi atau pekerjaannya. Di satu sisi sebagai pejabat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu berpedoman memberikan yang terbaik bagi para penghadapnya, oleh karena itu, notaris harus mampu menjaga kerahasiaan dari isi akta

¹⁷ Liliana Tedjosaputro, *Ibid.*, h. 122.

yang dibuatnya dan di sisi lain sebagai pejabat yang ditugasi oleh negara (pejabat umum) harus selalu menjunjung tinggi kepastian hukum (kewajiban hukum) yang berarti pula harus tunduk dan patuh pada peraturan hukum yang berlaku.

Dalam proses pemeriksaan seorang profesional, penulis memandang sangat perlu diselenggarakan adanya badan peradilan profesi, mengingat profesi seperti notaris, pengacara/advokat atau dokter merupakan profesi yang erat hubungannya dengan rahasia klien atau pasiennya.¹⁸ Sehingga tidak begitu mudahnya baik notaris, pengacara/advokat atau dokter dipaksa untuk mengungkapkan suatu rahasia di depan khalayak umum. Mengapa penulis menggunakan istilah di depan khalayak umum, karena sidang-sidang perkara baik perdata maupun pidana yang bersifat umum, kecuali perceraian atau kasus kesusilaan, dilakukan dengan ketentuan terbuka bagi umum. Sehingga tidak hanya polisi, jaksa/penuntut umum atau hakim saja yang dapat mengetahui rahasia tersebut, namun setiap orang yang hadir dalam sidang itu dapat mengetahui sesuatu yang seharusnya menjadi rahasia.

3. Pengawasan Terhadap Notaris

Dilaksanakannya pengawasan terhadap para notaris sangatlah beralasan, mengingat notaris menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting, tidak saja terbatas pada kewenangan yang tercantum dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, namun lebih luas sebagaimana diatur di dalam pasal 15 undang-undang tersebut, kewenangan lainnya yang diatur dalam pasal 15 antara lain : untuk melakukan legalisasi, waarmedking, membuat risalah lelang

¹⁸ Marthalena Pohan, *Tanggung Gugat Advocaat, dokter Dan Notaris*, Cet. I, Bina Ilmu, Surabaya, 1985, h. 14.

dan lain-lain. Dari semua kewenangan yang dimiliki oleh notaris, fungsi utamanya adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris. Pada hakekatnya fungsi notaris sama dengan fungsi hakim yang memberikan putusan yang adil bagi para pihak yang bersengketa. Dalam hubungan ini, *para notaris harus senantiasa menyadari bahwa notaris diangkat bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, namun lebih bertujuan untuk kepentingan masyarakat umum* dan untuk itulah oleh undang-undang diberi kepercayaan yang begitu besar. Seiring dengan itu, para notaris harus menyadari bahwa disamping adanya pemberian kepercayaan yang besar, maka timbul pula tanggung jawab yang besar sebagai konsekuensi wajar adanya kepercayaan yang dibebankan di bahunya baik tanggung jawab berdasarkan hukum, moral atau etika. Pengawasan terhadap para notaris bertujuan agar notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat umum sebagai akibat kepercayaan yang diberikan kepada notaris.¹⁹ Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa seorang notaris dalam menjalankan jabatannya sekalipun ia telah memiliki ketrampilan hukum yang cukup, namun apabila tidak dilandasi tanggung jawab dan tanpa ada penghayatan terhadap keluhuran dan martabat jabatannya sebagaimana yang dituntut oleh hukum dan kepentingan masyarakat akan menjadi sangat berbahaya bagi masyarakat yang dilayaninya.

Pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh pemerintah melalui pejabat menteri yang membawahi bidang hukum sebagaimana terurai dalam pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang menyatakan : “Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.” Dilanjutkan dalam ayat (2) yang menyatakan : “ Dalam melaksanakan

¹⁹ Marthalena Pohan, *ibid.* h. 33.

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.” Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud di atas telah diatur dalam pasal 68 yang terdiri dari :

1. Majelis Pengawas Daerah;
2. Majelis Pengawas Wilayah;
3. Majelis Pengawas Pusat;

Kcanggaultaan masing-masing Majelis Pengawas berdasarkan pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 telah ditentukan sebanyak 9 (sembilan) orang dengan komposisi yang terbagi atas unsur-unsur :

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
3. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas ini tidak hanya mengenai pelaksanaan jabatan notaris, namun meliputi perilaku notaris, hal ini ditegaskan dalam pasal 67 ayat (4). Pengawasan terhadap perilaku perlu dilakukan mengingat fungsi notaris dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat (fungsi sosial) dan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh negara maupun masyarakat dapat tetap terjaga dengan baik. Notaris harus menjaga keseluruhan martabat dan kehormatan profesi dalam melaksanakan tugas jabatannya. Disamping itu, tidak kalah pentingnya, dari pengawasan ini dapat diketahui adanya perkembangan kemampuan dan pengetahuan dari notaris tersebut dalam melaksanakan tugas jabatan notaris dan dalam pembuatan akta-aktanya. Diharapkan para notaris dapat mengikuti perkembangan pengetahuan yang terjadi di dalam masyarakat agar akta otentik yang dibuatnya tidak bertentangan baik dengan

hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun perkembangan itu sendiri. Masing-masing Majelis Pengawas sebagaimana terurai dalam pasal 68 Undang-Undang Jabatan Notaris terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua sedangkan sisanya sebagai anggota dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali sebagaimana terurai dalam pasal 69 ayat (4) jo pasal 72 ayat (4) jo pasal 76 ayat (4).

Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten atau Kota dengan wewenang yang diatur dalam pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris antara lain :

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
3. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
4. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Adapun kewajiban yang ditentukan oleh pasal 71 Undang-Undang Jabatan Notaris antara lain :

1. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
2. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;

3. Merahasikan isi akta dan hasil pemeriksaan;
4. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris.

Disamping wewenang Majelis Pengawas Daerah sebagaimana terurai dalam pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris, Majelis ini masih memiliki wewenang lain yang diatur dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, yang antara lain :

1. Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah;
2. Menerima dan menata usahakan Berita Acara Penyerahan Protokol.

Dari sekian banyak Tugas Ketua Majelis Pengawas Daerah terdapat dua tugas yang sangat penting, yaitu :

1. Membentuk Majelis Pemeriksa Daerah; dan
2. Membentuk Tim Pemeriksa.

Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Ketua Majelis merupakan tim pemeriksa yang hanya ada di Majelis Pengawas Daerah yang melakukan pemeriksaan secara berkala paling kurang sekali setahun terhadap seorang notaris. Pemeriksaan itu meliputi antar lain :

1. Alamat dan kondisi fisik kantor notaris;
2. Surat pengangkatan sebagai Notaris;

3. Berita acara sumpah jabatan Notaris;
4. Pemeriksaan terhadap Protokol Notaris yang antara lain terdiri dari :
 - c. Minuta akta;
 - d. Buku daftar akta atau reportorium;
 - e. Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tanda tangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan;
5. Sarana kantor, pemeriksaan mengenai kelengkapan alat-alat kantor yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan jabatan Notaris.

Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi dan mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, antara lain :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Memberi sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- d. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa :
 1. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 2. Pemberhentian dengan tidak hormat;

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah terhadap seorang notaris bersifat tertutup untuk umum dan sanksi yang dijatuhkan berupa teguran lisan atau

tertulis merupakan sanksi yang bersifat final tanpa ada jalur banding atau upaya lainnya. Adapun kewajiban Majelis ini sebagaimana terurai dalam pasal 75 Undang-Undang jabatan Notaris meliputi :

1. Menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris; dan
2. Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Disamping kewenangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Pengawas Wilayah masih memiliki kewenangan lain yang diatur di dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris yang meliputi antara lain :

1. Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
2. Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah, hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara dan mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Jabatan Notaris yang meliputi :

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;

2. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
4. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat kepada Menteri.

Pemeriksaan yang dilakukan Majelis Pengawas Pusat terhadap sorang notaris bersifat terbuka untuk umum dan sebagaimana yang dilakukan dalam pemeriksaan di tingkat majelis Pengawas Wilayah, Notaris yang bersangkutan berhak melakukan pembelaan diri. Adapun kewajiban Majelis Pengawas Pusat scbagaiman diatur dalam pasal 79 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah : Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta organisasi Notaris. Kewenangan Majelis Pengawas Pusat selain yang telah diuraikan di atas, masih terdapat kewenangan lain yang diatur dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris yang meliputi antara lain :

1. Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara;
2. Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
3. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali berupa teguran lisan atau tertulis;

4. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

Dari uraian pembahasan mengenai pengawasan terhadap notaris yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, penulis berkeyakinan bahwa apabila mekanisme pengawasan sebagaimana telah diuraikan di atas benar-benar dilaksanakan secara konsisten, persisten serta dilandasi niat yang tulus untuk menegakkan supremasi hukum serta untuk memperoleh kualitas para notaris yang mumpuni, maka masyarakat dan negara tidak perlu lagi khawatir akan menjumpai notaris-notaris yang nakal dan mengabaikan nilai – nilai ke Luhuran harkat serta martabatnya sebagai pejabat yang dipercaya oleh negara dan masyarakat. Penulis berkeyakinan pengawasan yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga dilakukan oleh masyarakat umum akan berdampak positif bagi para notaris untuk melaksanakan fungsinya secara lebih hati-hati serta menjunjung tinggi kehormatan jabatannya, mengingat sanksi yang dapat dijatuhkan oleh mekanisme pengawas dapat berupa sanksi teguran lisan hingga sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, bahkan tidak menutup kemungkinan pelanggaran tersebut dapat dilaporkan ke pihak yang berwenang, apabila dari hasil pemeriksaan tersebut, pengawas menemukan adanya unsur pidana. Sehingga risiko yang harus ditanggung oleh seorang notaris untuk melakukan pelanggaran yang disengaja dengan mengabaikan ketentuan-ketentuan yang telah ada berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris sangatlah besar dan berat.



BAB III
TANGGUNG JAWAP NOTARIS TERHADAP
AKTA YANG DI BUATNYA

BAB III

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA

1. Akta - Akta Notaris

Wewenang dan pekerjaan utama Notaris adalah membuat akta otentik, baik yang dibuat dihadapan Notaris maupun oleh Notaris, apabila orang mengatakan akta otentik pada umumnya yang dimaksudkan adalah akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris (notarielcakten).

Akta – akta yang biasa atau sering dibuat dihadapan atau oleh Notaris adalah sebagai berikut :

- I. Akta – akta yang menyangkut hukum perorangan (personenrecht/ Buku I BW) antara lain :
 - a. Berbagai ijin kawin, baik dari orang tua ataupun kakek / nenek. (harus otentik / pasal 71 BW).
 - b. Pencabutan pencegahan perkawinan (harus otentik / pasal 70 BW).
 - c. Berbagai perjanjian kawin berikut perubahannya (harus otentik / pasal 147, pasal 148 dan sebagainya BW).
 - d. Kuasa melangsungkan perkawinan (harus otentik / pasal 79 BW).
 - e. Hibah berhubung dengan perkawinan dan penerimaannya (harus otentik / pasal 176, pasal 177 BW).
 - f. Berbagai kuasa / bantuan suami kepada istrinya (pasal 108 dan pasal 139 BW).

- g. Pembagian harta perkawinan setelah adanya putusan Pengadilan tentang pemisahan harta (harus otentik / pasal 191 BW).
 - h. Kuasa melepaskan harta campur (pasal 132 dan pasal 133 BW).
 - i. Pemulihan kembali harta campur yang telah dipisah (harus otentik / pasal 196 BW).
 - j. Syarat – syarat untuk mengadakan perjanjian pisah meja dan ranjang (harus otentik / pasal 237 BW).
 - k. Perdamaian antara suami – istri yang telah pisah meja dan ranjang (pasal 248 dan pasal 249 BW).
 - l. Keingkarannya anak (pasal 263 – pasal 266 BW).
 - m. Pengakuan anak luar kawin (harus otentik / pasal 281 BW).
 - n. Pengangkatan wali (harus otentik / pasal 355 BW).
 - o. Pengakuan terima perhitungan wali (pasal 412 BW).
 - p. Pembebasan wali dari tanggung jawab (pasal 412 dan seterusnya BW).
2. Akta – akta yang menyangkut hukum kebendaan (zakenrecht / Buku II BW) antara lain :
- a. Berbagai macam / jenis surat wasiat, termasuk diantaranya penyimpanan wasiat umum, wasiat pendirian yayasan, wasiat pemisahan dan pembagian harta peninggalan, fideicommiss, pengangkatan pelaksana wasiat dan pengurus harta peninggalan dan pencabutannya (harus otentik / pasal 874 dan seterusnya BW). (Dikecualikan codicil).

- b. Berbagai kuasa yang menyangkut warisan, seperti kuasa keterangan menimbang, menerima secara terbatas, menolak harta peninggalan (pasal 1023 dan seterusnya, pasal 1044 dan seterusnya BW).
 - c. Berbagai akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan atau warisan (dalam pelbagai hal harus otentik / pasal 1066 dan seterusnya BW).
 - d. Pencatatan harta peninggalan (pasal 1073 BW).
 - e. Jaminan – kebendaan gadai (pasal 1150 dan seterusnya BW).
 - f. Jaminan kebendaan hipotik (harus otentik / pasal 1162 dan seterusnya, pasal 1171, pasal 1195 dan pasal 1196 BW jo Peraturan Agraria).
3. Akta – akta yang menyangkut hukum perikatan (*verbintenissenrecht* / Buku III BW) antara lain :
- a. Berbagai macam / jenis jual beli (pasal 1457 BW dan seterusnya), untuk tanah dengan akta PPAT.
 - b. Berbagai macam / jenis tukar menukar (pasal 1541 BW dan seterusnya), untuk tanah dengan akta PPAT.
 - c. Berbagai macam / jenis sewa menyewa (pasal 1548 BW dan seterusnya).
 - d. Macam – macam perjanjian perburuhan / hubungan kerja (pasal 1601 BW dan seterusnya).
 - e. Aneka perjanjian pemborongan pekerjaan (pasal 1064 BW dan seterusnya)
 - f. Rupa – rupa persekutuan / perseroan (*maatschap*) (pasal 1618 BW dan seterusnya).
 - g. Berbagai jenis perkumpulan (pasal 1653 BW dan seterusnya).

- h. Berbagai hibahan (pasal 1666 BW dan seterusnya), untuk tanah dengan akta PPAT (harus otentik / pasal 1682 BW).
 - i. Rupa – rupa penitipan barang (pasal 1694 BW dan seterusnya).
 - j. Aneka perjanjian tentang pinjam pakai (pasal 1740 BW dan seterusnya).
 - k. Berbagai perjanjian pinjam – meminjam / kredit / utang uang dan sebagainya (pasal 1754 BW dan seterusnya).
 - l. Rupa – rupa pemberian kuasa, baik khusus maupun umum (pasal 1792 BW dan seterusnya).
 - m. Penanggungan utang / jaminan pribadi / borgtocht (pasal 1820 BW).
 - n. Perdamaian dalam berbagai masalah (pasal 1851 BW dan seterusnya).
 - o. “Seribu satu” (tidak terduga banyaknya macam kontrak inominat (atas dasar pasal 1338 jo pasal 1319, pasal 1233 dan seterusnya dan pasal 1313 BW dan seterusnya).
4. Akta – akta yang menyangkut hukum dagang / perusahaan (W v K dan lain – lain) antara lain :
- a. Berbagai perseroan (maatschap, firma, komanditer / CV, perseroan terbatas – biasa, PMDN dan PMA, perscro, perseroan Indonesia atas saham (I.M.A), baik pendirian, perubahan, pembekuan, maupun pembubarannya, gabungan beberapa perusahaan / “merger” dan lain sebagainya).
 - b. Protes non pembayaran / akseptasi (harus otentik / W v K pasal 132 BW dan pasal 143 BW).

- c. Berbagai perantara dagang, seperti perjanjian keagenan dagang, kontrak perburuhan dengan pedagang keliling.
5. Akte – akte yang menyangkut badan – badan sosial / kemanusiaan (“zedelijkelichamen) seperti perkumpulan, yayasan (harus akta otentik) dan wakaf.²⁰

2. Kekuatan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti

Yang dimaksudkan dengan “membuktikan” ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil – dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²¹ Dengan demikian tujuan pembuktian adalah memberikan keyakinan kepada hakim mengenai peristiwa yang diajukan, untuk selanjutnya hakim diharapkan mengeluarkan putusan atas dasar pembuktian yang diajukan. Mengenai alat bukti yang diajukan, dalam perkara perdata, alat bukti tulisan merupakan alat bukti utama. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam pasal 1866 BW :

Alat – alat bukti terdiri atas : bukti tulisan, bukti dengan saksi – saksi, persangkaan – persangkaan, pengakuan, sumpah, segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan – aturan yang ditetapkan dalam bab – bab yang berikut.

Berdasarkan alat – alat bukti dalam pasal tersebut di atas, jelas bahwa alat bukti tulisan lebih diutamakan daripada alat bukti lainnya. Dari keseluruhan bukti tulisan ada suatu yang sangat berharga untuk pembuktian yaitu akta.

Akta ialah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang membuatnya. Unsur – unsur yang penting dalam suatu akta adalah kesengajaan untuk menciptakan

²⁰ Nico, *op.cit.*, h.42.

²¹ R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Cet. 14, Jakarta, 2003, h.1.

suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu. Syarat penandatanganan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1874 BW atau pasal 1 Ordonansi tahun 1867 No. 29 yang memuat “ ketentuan – ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari tulisan – tulisan di bawah tangan dari orang – orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka”. Dalam pasal – pasal tersebut yang dimaksudkan perkataan “yang ditandatangani” hanya dituliskan dibelakang perkataan “akta”, dan tidak di belakang “ surat – surat, register – register, surat – surat rumah tangga dan lain – lain tulisan”.²² Dengan demikian tulisan dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tulisan – tulisan lain dan akta. Bagian yang penting dari suatu akta adalah penandatanganannya. Dengan membubuhkan tandatangannya, seseorang dianggap menanggung dan menjamin tentang kebenaran apa yang ditulis dalam akta tersebut atau bertanggung jawab tentang apa yang ditulis dalam akta itu.

Akta dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan ini, maka pembahasan yang dilakukan oleh penulis dibatasi hanya tentang akta otentik yang dibuat oleh notaris beserta kekuatan pembuktiannya.

Otentisitas dari akta notaris bersumber pada pasal 1 Undang – Undang Jabatan Notaris, dimana notaris dijadikan sebagai pejabat umum (openbaar ambtenaar), sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik, sesuai dengan ketentuan pasal 1868 BW. Apabila suatu akta notaris ingin mendapat status otentisitas sesuai ketentuan pasal 1868 BW, maka harus memenuhi persyaratan - persyaratan sebagai berikut :

1. Akta harus dibuat “oleh” (door) atau “dihadapan” seorang pejabat umum;

²² R. Subekti, *ibid.* h.26.

2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang – undang;
3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus memenuhi wewenang untuk membuat akta itu. Kewenangan yang dimaksud bagi notaris dalam membuat akta meliputi 4 (empat) hal yaitu :
 - a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
 - b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang – orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
 - c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
 - d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Sebagaimana telah diterangkan di atas, akta notaris adalah akta pejabat umum, kehadirannya mempunyai manfaat antara lain sebagai alat bukti tertulis bagi pihak – pihak yang berkepentingan dan mempunyai kedudukan istimewa, karena akta notaris adalah akta otentik.

Akta otentik yang dibuat oleh notaris ada 2 (dua) macam yaitu : akta yang dibuat oleh notaris dan akta yang dibuat dihadapan notaris. Akta otentik yang dibuat oleh notaris sepenuhnya berdasarkan inisiatif notaris sendiri dan isi akta merupakan keterangan notaris sendiri mengenai apa yang dilihat, didengar dan dilakukannya, contohnya dalam hal seorang notaris membuat suatu laporan tentang suatu rapat yang dihadiri olehnya dan para pemegang sero dari suatu Perseroan Terbatas, akta yang dihasilkan merupakan akta yang dibuat oleh notaris berisi laporan tentang suatu perbuatan resmi yang telah dilakukan oleh pegawai umum. Pada akta otentik yang dibuat di hadapan notaris,

sepenuhnya berdasarkan inisiatif dari para pihak yang menghadap dengan bantuan jasa notaris dan isi akta berupa keterangan dari para penghadap, misalnya apabila 2 (dua) orang datang kepada notaris menjelaskan bahwa mereka telah mengadakan suatu perjanjian dan meminta bantuan kepada notaris agar perjanjian tersebut dibuatkan suatu akta, maka akta ini adalah akta yang dibuat dihadapan notaris. Notaris hanya mendengarkan sesuatu yang dikehendaki oleh para penghadap dan menyusun perjanjian yang dibuat oleh para penghadap kedalam suatu akta.

Akta notaris yang merupakan akta otentik, otentisitasnya dapat bertahan terus, bahkan sampai notaris tersebut meninggal dunia. Tanda tangannya pada akta itu tetap mempunyai kekuatan, walaupun ia tidak dapat lagi menyampaikan keterangan mengenai kejadian – kejadian pada saat pembuatan akta itu.

Pada dasarnya bentuk suatu akta notaris yang berisikan kejadian - kejadian dan hal – hal lain harus mengikuti ketentuan yang dicantumkan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, antara lain Burgerlijk Wetboek (BW) dan Undang – Undang Jabatan Notaris. Berkaitan dengan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa keberadaan suatu akta notaris tercipta, karena :

1. Atas dasar permintaan atau dikehendaki oleh orang yang berkepentingan, agar perbuatan hukum mereka itu dinyatakan atau dituangkan dalam bentuk akta otentik;
2. Atas dasar undang – undang yang menentukan agar untuk perbuatan hukum tertentu mutlak harus dibuat dalam bentuk akta otentik (diancam kebatalan jika

tidak dituangkan dalam akta otentik), misalnya akta pendirian Perseroan Terbatas harus dengan akta otentik (pasal 7 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995).²³

Dengan demikian, pada dasarnya notaris sebagai pengembal amanat dari 2 (dua) sumber, yaitu pihak - pihak dan perintah undang - undang, maka dalam melaksanakan fungsinya notaris wajib mentaati peraturan yang mensyaratkan sahnya akta otentik, sehingga notaris harus memenuhi semua persyaratan formal demi keabsahan sebagai akta otentik. Pertimbangan perlunya dituangkan dalam bentuk akta otentik adalah untuk menjamin kepastian hukum guna melindungi pihak- pihak, yaitu pihak - pihak yang berkepentingan langsung dengan akta tersebut maupun pihak yang tidak secara langsung berkepentingan dengan akta itu yaitu masyarakat. Jadi keberadaan akta otentik sebagai bukti tertulis dan kepastian hukum bagi para pihak , mengandung pengertian :

1. Pihak yang berkepentingan oleh undang – undang dinyatakan mempunyai alat bukti lengkap atau sempurna dan akta itu telah membuktikan dirinya sendiri. Dengan kata lain apabila di dalam suatu perkara salah satu pihak mengajukan alat bukti berupa akta otentik, maka hakim dalam perkara itu tidak boleh memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk menambah alat bukti lain untuk menguatkan akta otentik tersebut.
2. Akta – akta notaris tertentu dapat dikeluarkan turunan yang istimewa berupa grosse akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan hakim di pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti untuk dijalankan.²⁴

²³ Nico, *op.cit.* h. 49.

²⁴ Nico, *ibid.* h. 51.

Suatu akta akan memiliki karakter otentik, apabila akta itu mempunyai daya bukti antar para pihak dan terhadap pihak ketiga, sehingga hal tersebut merupakan jaminan bagi para pihak bahwa perbuatan – perbuatan atau keterangan – keterangan yang dikemukakan memberikan suatu bukti yang tidak dapat dihilangkan atau dipalsukan.

Dalam hal akta otentik dianggap sebagai palsu, maka sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 1872 BW :

bahwa apabila sesuatu akta otentik yang berbentuk apapun juga dituduh sebagai barang palsu, maka pelaksanaan akta tersebut dapat ditangguhkan sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam hukum acara perdata.

Apabila ia mendasarkan tuntutan pada pemalsuan, maka ia harus mengajukan bukti – bukti tentang hal tersebut. Ia harus mampu membuktikan fakta – fakta yang dituduhkannya dan jika tidak dapat melakukan hal tersebut, maka ia kehilangan semua dasar tuntutan. Akta tersebut tetap mempunyai daya bukti terhadap para pihak dan mereka harus bersikap yang sama terhadapnya.

Kekuatan pembuktian akta otentik dijelaskan dalam ketentuan pasal 1870 BW :

Suatu akta otentik memberikan bukti yang lengkap di antara para pihak, para ahli waris dan para penerima hak mereka mengenai apa yang tercantum dalam akta itu.

Maksudnya adalah akta otentik itu merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Dan akta otentik memberikan suatu bukti sempurna, dalam arti bahwa akta otentik tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Akta otentik merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan

sempurna.²⁵ Akta otentik tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan sesuatu yang dituliskan, tetapi juga bahwa sesuatu yang diterangkan tadi adalah benar. Pengertian tersebut diambil dari penafsiran dalam pasal 1871 BW :

Suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang sesuatu yang termuat di dalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali sekadar sesuatu yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta.

Berdasarkan isi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa akta otentik memberikan bukti yang sempurna mengenai segala sesuatu yang menjadi pokok isi akta berupa segala sesuatu yang secara tegas dinyatakan oleh para penandatangan akta.

Berkaitan dengan kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti, menurut pendapat umum yang dianut dapat dikatakan bahwa pada setiap akta otentik demikian juga akta notaris, dibedakan menjadi 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yaitu :

1. Kekuatan pembuktian yang lahiriah ialah syarat – syarat formal yang diperlukan agar akta notaris dapat berlaku sebagai akta otentik. Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini, dimaksudkan agar akta itu mampu membuktikan dirinya sebagai akta otentik dan kemampuan ini berdasarkan pasal 1875 BW tidak diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Berbeda dengan akta otentik, akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya (*acta publica probant sese ipsa*, yaitu apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta otentik, maka akta itu dianggap sebagai akta otentik sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu tidak otentik).

Sepanjang mengenai kekuatan lahiriah ini yang merupakan pembuktian lengkap yaitu dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya, maka akta para pihak dan akta pejabat dalam hal ini adalah sama. Pembuktian sebaliknya dalam kekuatan

²⁵ R. Subekti, *op.cit.* h. 27.

pembuktian lahiriah ini artinya hanya membuktikan bahwa mengenai tanda tangan yang dibuat oleh pejabat atau notaris yang bersangkutan dengan akta itu adalah tidak sah.

2. Kekuatan pembuktian formal, ialah kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul – betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak – pihak yang menghadap.

Dengan kekuatan pembuktian formal ini suatu akta otentik selain membuktikan bahwa pejabat atau notaris telah menyatakan dengan tulisan dalam akta yang dibuatnya, juga menegaskan bahwa segala kebenaran yang diuraikan dalam akta itu seperti yang dilakukan dan disaksikan oleh notaris. Dalam hal ini, arti formal dalam akta pejabat dapat dijelaskan bahwa selain akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu dilihat, didengar dan dilakukan oleh notaris juga menjamin kebenaran tentang tanggal, tanda tangan dan identitas dari para pihak yang hadir serta tempat dibuatkannya akta itu. Adapun arti formal dalam akta para pihak dapat dijelaskan bahwa adanya keterangan dalam akta itu merupakan uraian yang telah diterangkan oleh para pihak yang hadir, sedangkan kebenaran dari keterangan – keterangan itu sendiri hanya dapat dipastikan antara para pihak tersebut. Baik terhadap akta pejabat maupun akta para pihak sama – sama mempunyai kekuatan pembuktian formal dan berlaku terhadap setiap orang. Mengenai pembuktian sebaliknya terhadap kekuatan pembuktian formal ini dilakukan juga suatu pembatasan mengenai pembuktian ketidakbenarannya. Apabila setiap orang menuduh bahwa keterangan dalam akta yang dibuat notaris

adalah palsu, maka untuk itu harus ditempuh dengan cara membuktikan ketidakbenarannya. Dalam hal ini, terdapat 2 (dua) kemungkinan yaitu :

- a. Orang yang menuduh itu dapat dengan langsung untuk tidak mengakui, bahwa tanda tangan yang terdapat di bagian bawah akta itu adalah tanda tangannya dan orang itu dapat mengatakan bahwa tanda tangan yang kelihatannya itu seperti yang dibubuhkan olehnya adalah dibubuhkan oleh orang lain. Oleh karena itu dalam hal ini pemalsuan dan mengenai pemalsuan ini orang itu boleh membuktikannya melalui pembuktian ketidakbenarannya / *valsheidsprocedure* (pasal 148 HIR).
 - b. Orang itu dapat mengatakan bahwa notaris telah melakukan kekhilafan atau kesalahan dengan menyatakan dalam akta itu, bahwa tanda tangan itu adalah tanda tangan yang berasal dari notaris. Di dalam hal ini orang itu tidak menuduh notaris bahwa tanda tangan itu palsu, melainkan menuduh bahwa keterangan dari notaris adalah tidak benar. Jadi mengenai hal ini tidak ada pemalsuan tetapi kekhilafan yang mungkin tidak disengaja, sehingga tuduhan itu bukan terhadap kekuatan pembuktian formal melainkan terhadap kekuatan pembuktian material dari keterangan notaris itu. Pembuktian ini dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang diperkenankan menurut hukum .
3. Kekuatan pembuktian material ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak – pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada

pembuktian sebaliknya.²⁶ Berkaitan dengan kekuatan pembuktian material dari akta otentik, maka akta yang dibuat haruslah didasarkan kepada kenyataan yang benar dan berdasarkan kebenaran yang nyata, artinya bahwa apa yang menjadi isi dari akta itu tidak hanya kenyataan secara wujud, bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan oleh akta itu, akan tetapi isi dari akta itu juga dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang yang menyuruh atau meminta untuk dibuatkan akta itu dan akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian material. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam pasal 1870 BW, Pasal 1871 BW dan pasal 1875 BW, yaitu antara para pihak yang bersangkutan, para ahli waris dan para penerima hak mereka, akta itu memberikan pembuktian yang lengkap tentang kebenaran dari apa yang tercantum dalam akta itu.

3. Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya

Segala sesuatu yang dilakukan oleh setiap individu dalam tatanan masyarakat sosial tidak akan lepas dari tanggung jawab. Pada dasarnya segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang baik dengan sengaja maupun tidak, harus dapat dimintakan pertanggungjawaban terlebih yang berkaitan dengan etika profesi dari seorang profesi hukum. Tanggung jawab yang harus dibebankan kepada seorang profesi hukum dalam menjalankan fungsi dan jabatan profesinya tidaklah ringan, karena tidak hanya menyangkut kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan umum. Oleh karena itu terhadap tanggung jawab profesi hukum dibutuhkan ruang lingkup yang jelas, agar segala perbuatan yang dilakukan karena jabatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pasal 15 ayat 1 Undang – Undang Jabatan Notaris menyebutkan :

²⁶ Nico, *op.cit.* h. 53.

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang – undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta – akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang – undang. (garis bawah dari penulis)

Kalimat sebagaimana di atas hanya mengecualikan bahwa akta tersebut jika undang – undang menentukan lain, maka notaris tidak mempunyai kewenangan untuk membuat akta. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa selama akta yang dibuat notaris dibuat sesuai dengan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta, maka notaris tidak dapat dimintakan pertanggung – jawaban atas akta yang dibuatnya. Namun demikian, apabila timbul kesalahan dalam pembuatan akta, baik karena sengaja maupun karena kelalaian notaris, maka terhadap notaris dapat dimintakan tanggung jawab baik secara perdata, pidana maupun berdasarkan kode etik notaris.

a. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata Atas Akta Yang Dibuatnya

Pertanggungjawaban dari profesi notaris dalam menjalankan jabatannya merupakan konsekuensi logis yang harus dimintakan kepada seorang profesi hukum di dalam melaksanakan fungsinya, adapun pertanggungjawaban tersebut tidak hanya berdasarkan moral tetapi juga berdasarkan hukum. Hal ini berasal dari pemikiran bahwa segala sesuatu yang dilakukan seseorang harus dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban.

Dalam mengemukakan tanggung jawab notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya, penulis akan membatai pembahasannya, yaitu dalam hal notaris melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana ketentuan dalam pasal 1365 BW. Pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya baru mempunyai arti apabila orang itu melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar dari perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dikenal sebagai perbuatan melanggar hukum.²⁷ Perbuatan melanggar hukum diatur dalam pasal 1365 BW :

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Hal tersebut mengandung unsur - unsur :

1. Perbuatan yang melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan ;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan sebab – akibat antara perbuatan dan kerugian.²⁸

Pasal tersebut tidak memberikan rumusan pengertian perbuatan melawan hukum, tapi hanya mengatur kapan seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pihak yang menimbulkan kerugian tersebut melalui pengadilan.

Dapat dikatakan bahwa apabila notaris dalam menjalankan jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang menghadap dalam pembuatan suatu akta dan hal tersebut benar – benar dapat diketahui,

²⁷ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, Cet. 9, Sumur Bandung, Bandung, 1983, h. 80.

²⁸ Rachmat Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Cet. 6, Bandung, 1999, h. 76.

bahwa sesuatu yang dilakukan oleh notaris bertentangan dengan undang – undang, maka notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai pasal 1365 BW. Demikian juga sebaliknya, apabila notaris yang tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat atau orang – orang yang membutuhkan jasanya dalam pengesahan atau pembuatan akta, kemudian di dalam akta terdapat klausula yang bertentangan misalnya dengan undang – undang, sehingga menyebabkan kerugian terhadap orang lain, sedangkan para penghadap sama sekali tidak mengetahuinya, maka terhadap notaris tersebut dapat dikenakan pasal 1365 BW maksudnya terhadap pihak yang dirugikan dalam pembuatan akta otentik yang dibuat baik oleh maupun di hadapan notaris, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan supaya notaris mengganti kerugian yang ditimbulkan. Atau dapat dikatakan bahwa notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat diajukan ke pengadilan, selanjutnya apabila perbuatan melawan hukum tersebut dapat dibuktikan, maka notaris wajib membayar ganti kerugian kepada para pihak yang dirugikan.

Disamping itu, dalam hal notaris melakukan kesalahan pada saat menjalankan jabatannya, maka tidak dapat lepas dari sanksi – sanksi yang ada. Jenis sanksi yang dapat dikenakan tergantung dari sifat kesalahan yang diperbuat, yaitu sanksi pidana juga sanksi perdata. Berkaitan dengan pertanggung jawaban secara perdata, selain adanya sanksi berupa ganti kerugian, juga masih berlaku suatu sanksi khusus yaitu akta yang dibuat notaris kehilangan sifatnya sebagai akta notaris, contohnya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 52 Undang – Undang Jabatan Notaris yang menentukan notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri / suami notaris menjadi salah satu pihak, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap larangan ini, maka akta itu hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan, apabila akta ditandatangani oleh

orang – orang yang menghadap. Kebatalan suatu akta sebagai akta notaris dapat menyebabkan notaris berkewajiban membayar biaya, ganti kerugian dan bunga serta denda. Jadi pada dasarnya klien yang merasa dirugikan oleh perbuatan melawan hukum notaris dapat menuntut ganti rugi.

b. Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana Atas Akta Yang Dibuatnya

Notaris merupakan profesi yang mempunyai tanggung jawab berat, karena notaris harus menempatkan pelayanan kepada masyarakat di atas segalanya, oleh karenanya rasa tanggung jawab baik individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma – norma hukum positif merupakan kewajiban, sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang telah ada. Salah satu ketentuan yang dapat diterapkan terhadap profesi notaris adalah penegakan hukum pidana, manakala notaris telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi yang melanggar larangan tersebut. Unsur – unsur perbuatan pidana adalah :

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang – undang (syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materil).²⁹

Tanggung jawab notaris secara pidana adalah adanya kesalahan telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang undang – undang atau melakukan perbuatan melawan hukum baik karena disengaja atau karena alpa. Berkaitan dengan hal tersebut penulis membatasi pembahasan yang akan dikemukakan dalam hal timbulnya tuduhan bahwa akta otentik itu palsu atau dipalsukan.

²⁹ Nico, *op.cit.*, h. 143.

Dapat dikemukakan bahwa seorang notaris dituduh melakukan tindak pidana pemalsuan akta berdasarkan pasal 263 KUHPidana, padahal akta tersebut adalah partij akten yang merupakan akta yang dibuat oleh para pihak sendiri dan notaris hanya membuat alat bukti yang berupa akta atas perbuatan hukum yang dilakukan di hadapannya, sehingga tidak mungkin memalsukan akta, kecuali notaris memang sebagai aktor intelektualnya dan merencanakan hal tersebut. Lain halnya kalau akta tersebut merupakan relaas akten seperti akta berita acara rapat atau berita acara undian. Akta ini adalah akta yang dibuat oleh notaris.³⁰ Berdasarkan pemahaman tersebut, maka dalam hal notaris membuat akta yang dibuat dihadapannya, meskipun tidak melakukan pemalsuan akta. Atau bisa saja memang notaris tersebut telah dengan sengaja melakukan suatu perbuatan, atas perbuatan tersebut diancam dengan ancaman hukuman sesuai ketentuan dalam KUHPidana. Apabila notaris dalam menjalankan fungsi jabatannya dengan sengaja membuat akta palsu dalam ketentuan pidana dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana pemalsuan surat dan ketentuan tersebut diatur dalam pasal – pasal yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan surat yaitu pasal 263 KUIPidana, pasal 264 KUHPidana dan pasal 266 KUHPidana. Penjelasan unsur – unsur pidana yang terdapat dalam pasal - pasal tersebut adalah :

Unsur – unsur tindak pidana pemalsuan surat dalam pasal 263 KUHPidana :

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, artinya perbuatan yang dilakukan orang tersebut berupa membuat surat yang isinya tidak benar atau memalsukan surat dengan cara mengubahnya sehingga isinya menjadi lain tidak seperti aslinya. Adapun caranya dapat bermacam – macam, antara lain dengan cara mengurangkannya, menambah dan mengubah isi surat tersebut, termasuk

³⁰ Liliana Tedjosaputro, *op.cit.*, h. 14.

mengubah tanda tangan pada surat dimaksud. Unsur yang pertama merupakan unsur obyektif adalah perbuatan, yaitu membuat surat palsu dan memalsukan surat.

2. Surat yang dipalsukan tersebut harus :
 - a. Dapat menerbitkan suatu hak, seperti saham, ijazah dan lain – lain;
 - b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian, seperti perjanjian jual beli dan lain – lain;
 - c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang seperti kuitansi dan lain – lain;
 - d. Yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan misalnya akta kelahiran, obligasi dan lain – lain.

Unsur yang ketiga ini masih merupakan unsur obyektif dari perbuatan, yaitu surat.

3. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan seolah – olah asli, artinya perbuatan memalsukan tersebut harus dengan niat untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya. Niat atau maksud tersebut merupakan suatu potensi untuk menjadi kesengajaan walaupun dalam batinnya, akan tetapi dapat dibuktikan dari perbuatan – perbuatannya. Niat atau maksud tersebut sangat penting dan harus dapat dibuktikan, oleh karena itu apabila pemalsuan tersebut diperlukan untuk percobaan – percobaan pada laboratorium, dan lain – lain tidak dapat dimasukkan dalam pasal 263 ayat 1 KUHPidana tersebut. Unsur yang ketiga ini merupakan unsur subyektif.

4. Dapat merugikan orang lain apabila dipergunakan dalam artian cukup apabila penggunaannya dapat merugikan orang lain, maksudnya tidak harus sudah merugikan. Unsur yang keempat merupakan unsur subyektif.³¹

Sedangkan unsur – unsur tindak pidana pemalsuan surat dalam pasal 263 ayat 2 KUHPidana :

1. Unsur - unsur obyektifnya adalah :
 - a. Perbuatan yaitu memakai
 - b. Obyeknya adalah surat palsu dan surat yang dipalsukan
 - c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian
2. Unsur subyektifnya adalah dengan sengaja.³²

Unsur – unsur tindak pidana pemalsuan surat dalam pasal 264 ayat 1 KUHPidana :

1. Semua unsur yang terdapat dalam pasal 263 KUHPidana, baik unsur obyektif maupun unsur subyektif.
2. Unsur – unsur khusus pemberatnya bersifat alternatif, yaitu berupa obyek surat - surat tertentu, yaitu :
 - a. Akta – akta otentik;
 - b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara, bagian negara dan suatu lembaga negara;
 - c. Terdiri dari surat sero, surat hutang dari suatu perkumpulan, surat hutang dari suatu yayasan, surat hutang dari suatu perseroan dan surat hutang dari suatu maskapai;

³¹ Kunarto, "Tindak Pidana Pemalsuan Surat", *Media Notariat*, No. 26-27 Th. VIII, Januari-April 1993, h. 61.

³² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajo Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 99.

- d. Terdiri dari talon, tanda bukti deviden atau tanda bukti bunga dari surat surat pada butir b dan c di atas dan tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat – surat itu;
- e. Terdiri dari surat - surat kredit dan surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.³³

Sedangkan unsur – unsur tindak pidana pemalsuan surat dalam pasal 264 ayat (2)

KUHPidana :

1. Unsur – unsur obyektifnya adalah :
 - a. Perbuatan yaitu memakai;
 - b. Obyeknya adalah surat – surat sebagaimana tersebut dalam ayat (1);
 - c. Pemakaian itu seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu;
2. Unsur subyektifnya adalah dengan sengaja.³⁴

Unsur – unsur tindak pidana pemalsuan surat dalam pasal 266 KUHPidana :

1. Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dijelaskan oleh akta tersebut dalam arti memberi keterangan tidak benar ke dalam suatu akta otentik, misalnya membuat perjanjian jual beli atas tanah yang sudah diperjual belikan atau dengan kata lain menjual tanah 2 (dua) kali;
2. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan seolah – olah asli, dalam artian harus dibuktikan niat atau maksudnya adalah untuk menggunakan seolah – olah asli;
3. Dapat merugikan , cukup dapat atau berpotensi merugikan orang lain;

³³ Nico, *op.cit.*, h. 176.

³⁴ Adami Chazawi, *ibid.*, h. 108-109.

4. Yang diancam pidana bukan hanya yang menyuruh menggunakan, tetapi juga yang menggunakannya.³⁵

Dari penjelasan pasal – pasal tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa tindak pidana pemalsuan surat dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu :

1. Pemalsuan surat non otentik atau dikenal sebagai istilah surat di bawah tangan. Hal ini diatur dalam pasal 263 KUHPidana;
2. Pemalsuan surat otentik yang diatur dalam pasal 264 KUHPidana dan pasal 266 KUHPidana.

Notaris dapat dikenakan tuntutan pidana berdasarkan pasal – pasal tentang pemalsuan surat bahkan dapat juga dijatuhi hukuman pidana penjara asalkan saja perbuatan itu memenuhi unsur – unsur perbuatan pidana yang tertuang dalam pasal – pasal yang dituduhkan. Dalam tindak pidana pemalsuan surat, jika aktor intelektualnya adalah notaris sendiri atau notaris turut serta dalam melakukan tindak pidana pemalsuan, maka tindakan notaris tersebut tidak dapat ditolerir secara yuridis, terhadapnya berlaku ketentuan sesuai dalam KUHPidana dan juga Undang – Undang Jabatan Notaris. Kebatalan suatu akta notaris karena notaris terlibat dalam suatu perbuatan melawan hukum, notaris tersebut diwajibkan membayar ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan serta terhadap notaris tersebut dapat diberhentikan dari jabatannya, sedangkan berdasarkan KUHPidana, notaris dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara dalam hal notaris melakukan pemalsuan akta.

³⁵ Kunarto, *op.cit.* h. 62.

3. Tanggung Jawab Notaris Sesuai Kode Etik Notaris

Notaris dalam menjalankan profesinya harus menjunjung tinggi moral, karena moralitas merupakan tradisi kepercayaan agama, kebudayaan tentang perilaku baik dan buruk serta merupakan petunjuk konkret tentang bagaimana seorang pengemban profesi harus hidup.

Profesi notaris merupakan profesi etis karenanya harus ditunjang dengan integritas moral yang tinggi dalam menjalankan aturan hukum. Dengan demikian dalam menjalankan profesinya seorang notaris sangat membutuhkan etika yang berisi norma dan nilai moral sebagai pedoman dalam bertindak, yaitu kode etik notaris.

Etika pada umumnya mengandung pengertian sebagai usaha manusia dalam mencari mana yang dianggap baik dan buruk, mana yang harus dilakukan dan yang dilarang dilakukan. Sedangkan profesi dapat diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian tertentu. Jadi pengertian etika profesi adalah keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi, sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktik – praktik yang berkembang karena adanya tanggung jawab dan hal – hal istimewa yang melekat pada profesi tersebut, yang merupakan ekspresi dari usaha untuk menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masih samar – samar dan merupakan penerapan nilai – nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang lebih dikonkritkan lagi dalam kode etik.³⁶

Berkaitan dengan penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa apabila etika tersebut berada dalam rangkuman masalah profesi, maka etika yang berada di kehidupan profesi tersebut dikenal dengan sebutan kode etik. Jadi kode etik merupakan suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu

³⁶ Liliana Tedjosaputro, *op.cit.*, h. 10.

atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam menjalankan profesinya.³⁷ Dengan demikian kode etik notaris adalah tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan notaris, baik selaku pribadi maupun dalam menjalankan profesinya dalam pemberian jasa pelayanan umum bagi masyarakat khususnya pembuatan akta otentik. Sebagai profesi hukum, notaris harus profesional dalam memberikan jasa pada masyarakat, notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan, baik oleh negara melalui peraturan perundang – undangan maupun oleh masyarakat yang membutuhkan jasanya harus berpegang teguh tidak hanya pada undang – undang, tetapi juga pada kode etik profesi, karena tanpa adanya kode etik, maka keluhuran harkat dan martabat dari profesinya akan hilang.

Profesi notaris harus dihayati sebagai suatu jasa pelayanan sehingga sifat tanpa pamrih harus merupakan ciri khas dalam mengembangkan profesi. Pelayanan notaris sebagai profesional harus mengutamakan kepentingan klien dengan mengacu pada kepentingan dan nilai – nilai luhur sebagai kritik yang memotivasi sikap dan tindakan notaris. Notaris dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan dan mengutamakan kepentingan klien dan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi notaris. Apabila sifat tanpa pamrih ini diabaikan, maka pengembangan profesi notaris akan mengarah pada pemanfaatan yang dapat menjurus ke arah penyalahgunaan terhadap klien yang sedang mengalami kesulitan. Kelalaian terhadap tuntutan sebuah profesi akan membawa dampak negatif, baik terhadap diri notaris sendiri maupun sesama profesi atau klien. Untuk itu dalam menjalankan profesinya seorang notaris harus mempunyai unsur – unsur :

³⁷ Liliana Tedjosaputro, *ibid.*, h. 11.

1. Didalam menjalankan tugas profesinya, notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap. Segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya, walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindarkan. Pertimbangan moral dalam melaksanakan tuga profesi harus memperhatikan nilai budaya, sosial dan agama yang berlaku dalam masyarakat. Jabatan notaris adalah jabatan terhormat dan jabatan kepercayaan, oleh karenanya sikap mental seorang profesi harus memandang tugas dan tanggung jawabnya sebagai pertaruhan kehormatan dan harga dirinya.
2. Notaris harus jujur tidak saja pada kliennya, tetapi juga pada dirinya sendiri. Ia harus mengetahui batas – batas kemampuannya, tidak memberi janji – janji sekadar untk menyenangkan kliennya atau agar si klien tetap memakai jasanya. Kesemuanya itu merupakan suatu ukuran tersendiri tentang kadar kejujuran intelektual notaris.
3. Notaris harus menyadari akan batas – batas kewenangannya. Ia harus mentaati ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan. Adalah bertentangan dengan perilaku profesional, apabila notaris ternyata berdomisili dan bertempat tinggal tidak di tempat kedudukannya sebagai notaris atau memasang papan dan mempunyai kantor di tempat kedudukannya, tetapi tempat tinggalnya di lain tempat. Notaris juga dilarang untuk menjalankan tugas jabatan di luar

daerah jabatannya. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka akta yang bersangkutan akan kehilangan daya otentiknya.³⁸

Dalam hal notaris melakukan kesalahan yang berkaitan dengan tugas profesionalnya, maka mekanisme sanksinya akan ditangani oleh organisasi profesinya terlebih dahulu, organisasi profesi yang akan memeriksa apakah pelanggaran yang dilakukan itu melanggar kode etik profesi, apabila terbukti maka Dewan Majelis Kehormatan Profesi yang akan menjatuhkan sanksi kepada notaris yang bersangkutan. Mengenai berat ringannya sanksi disesuaikan dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh notaris, dapat berupa peneguran secara tertulis, pemberhentian dari keanggotaan profesi dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan diberhentikan dari jabatannya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya pengaturan kode etik notaris.

³⁸ Nico, *op.cit.*, h. 265.



BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Mekanisme perlindungan hukum bagi notaris yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) jo pasal 16 ayat (1) huruf e jo pasal 67 sampai dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sangat membantu notaris dalam menghadapi dilema di lapangan khususnya pada saat isi pasal 66 ayat (1) terjadi pada dirinya. Demikian juga mekanisme pengawasan bagi notaris sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang pelaksanaannya lebih rinci diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, telah memenuhi syarat untuk menjaga para notaris agar selalu berada dalam jalurnya (*on the track*), pengawasan yang berlapis dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam penerapan hukum atau peraturan.
- b. Pada dasarnya segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang harus dapat dimintakan pertanggungjawaban terlebih yang berkaitan dengan hukum dan etika profesi, sehingga apabila timbul kesalahan dalam pembuatan akta, baik karena sengaja maupun karena kelalaian notaris, terhadap notaris tersebut harus dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, pidana maupun berdasarkan kode etik notaris. Wewenang utama notaris adalah membuat akta otentik, pembuatan akta otentik oleh notaris dapat atas permintaan orang yang berkepentingan atau atas dasar undang – undang yang menentukan agar untuk perbuatan hukum

tertentu mutlak harus dibuat dalam bentuk akta otentik. Kekuatan akta otentik sebagai alat pembuktian sesuai ketentuan dalam pasal 1870 BW. Akta otentik yang dibuat notaris selaku pejabat umum merupakan alat bukti yang kuat yang mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian materiil.

2. Saran

- a. Penulis memandang perlu adanya badan peradilan profesi, mengingat profesi notaris erat hubungannya dengan rahasia klien. Notaris bekerja berdasarkan asas kepercayaan dan upaya memenuhi keinginan klien atau pasiennya. Namun, tidak menutup kemungkinan apa yang telah dilakukan belum atau bahkan tidak memenuhi harapan dari klien tersebut. Oleh karena itu, perlu ada pemeriksaan khusus yang dilakukan berdasarkan asas kepatutan, etika profesi dan ketentuan hukum yang melandasi aktivitas notaris, sehingga tidak dicampuradukan dalam pemeriksaan hukum perdata atau hukum pidana.
- b. Penulis berpendapat sebaiknya Notaris dalam mendukung kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya, notaris tersebut melakukan penyelidikan awal terhadap kebenaran bukti yang diajukan atau obyek yang menjadi kepentingan dalam akta tersebut yang diajukan oleh pihak penghadap, hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak yang lemah dalam perbuatan hukum tersebut.



DAFTAR BACAAN

- Algra, NE, et.al, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Belanda Indonesia, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Andasasmita, Komar, *Notaris Selayang Pandang*, Alumni, Bandung, 1983.
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran Dan Serba – Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru, Van Hoeve, 2000.
- Moeljatno, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, CDSBL, Yogyakarta, 2003.
- Notodisocrjo, Socgondo, R., *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Pohan, Marthalena, *Tanggung Gugat Advocaat, Dokter dan Notaris*, Bina Ilmu, Surabaya, 1985.
- Prodjodikoro, Wirjono, R., *Asas – Asas Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Bandung, 1983.
- Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Soesilo, R., *RIB – HIR Dengan Penjelasan*, Politeia, Bogor, 1995.
- Rachmat Setiawan, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardian, Bandung, 1999.
- Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (terjemahan)*, Cetakan Kedua puluh tiga, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- Tobing, G.H.S., Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris (terjemahan)*, Erlangga, Jakarta, 1983.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Makalah

Wawan Setiawan, Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum Serta PPAT Dibandingkan Dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum nasional, Surabaya, 1 Juni 1996

Majalah

Renvoi, Nomor 02, Th 02, Juli 2004

Media Notariat, No. 26-27, tahun VIII, Januari – April, 1993

Disertasi

Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, 1994.